

**PENYELESAIAN INGKAR JANJI WEDDING ORGANIZER
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI MURSILA DEKORASI DESA AIR HITAM
KEBON IX KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN
MUARO JAMBI**

Rachmy Agustin¹, Alfia Apriani², Usrial³

Email: rachmygustin@gmail.com

Abstrak

Ingkar janji dapat disebut dengan wanprestasi yaitu pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, persetujuan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tertulis yang dibubuhi tanda tangan dan materai yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik yang masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu. Permasalahan penelitian ini adalah pihak Wedding Organizer Mursila Dekorasi tidak mengikuti apa yang ditulis dan diucapkan dalam perjanjian yang dituliskan ke dalam buku miliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ingkar janji Wedding Organizer dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Manfaat penelitian ini untuk memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyelesaian ingkar janji dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan yang bersifat kualitatif studi kasus. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik Purposive Sampling dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

¹ Institut Islam Ma'arif Jambi

² Institut Islam Ma'arif Jambi

³ Institut Islam Ma'arif Jambi

sehingga datanya sudah jenuh. Menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya dengan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga melihat hasil dokumentasi yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Hasil penelitian ini bahwa praktik ingkar janji Wedding Organizer Mursila Dekorasi karena fasilitas dan jumlah barang telah ditentukan tetapi pemilik tidak melaksanakan isi perjanjian serta melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, perjanjian tidak diperlihatkan kepada konsumen serta tidak dibubuhi materai atau ditandatangani kedua belah pihak. Penyelesaian ingkar janji Wedding Organizer Mursila Dekorasi dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan pasal 38 dengan langkah ganti rugi tetapi belum dilakukan secara optimal karena salinan (tembusan) perjanjian tidak diberikan kepada konsumen sehingga sulit dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Ingkar Janji, Wedding Organizer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yakni tidak hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan sehari - hari baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.⁴ Aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam perkembangan tersebut perlu adanya perhatian khusus supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan serta menimbulkan ketidakadilan bahkan tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

Seiringnya dengan perkembangan ekonomi di zaman yang semakin maju ini, banyak orang yang memikirkan suatu usaha atau kerjasama yang saling membutuhkan satu sama lain yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dilahirkan dari perjanjian. Layaknya sebuah rumah yang membutuhkan beton dan baja sebagai pondasi, suatu kerja sama atau transaksi bisnis juga membutuhkan pondasi yaitu perjanjian. Perjanjian inilah yang menjadi landasan dan acuan bagaimana transaksi bisnis dilakukan dan berfungsi sebagai alat bukti yang mampu melindungi bisnis ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Bukan tidak mungkin sebuah bisnis yang berjalan akan mengalami masalah.⁵

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

⁴ Muhammad Azani, *Et.al, Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Jurnal Gagasan Hukum Vol 03 No 01 (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2021), Hlm. 2

⁵ Anonim, *Pentingnya Perjanjian Untuk Melindungi Seluruh Transaksi Bisnis*, dalam <https://libera.id/blogs/perjanjian-untuk-melindungi-bisnis/>, pada 10 Oktober 2022, pukul 07:01 WIB

secara sebagian.⁶ Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.⁷ Perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, persetujuan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik yang masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.⁸

Perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Dalam KUHPerdara dalam Pasal 1320 mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian secara tertulis atau yang lazim disebut kontrak, tentu dapat dibuktikan apabila salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*) dengan merujuk kepada klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut. KUHPerdara dalam Pasal 1866 mengatur mengenai alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, dalam hal perjanjian secara lisan, maka bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan eksistensi perjanjian tersebut adalah saksi. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya*". Ketentuan ini berarti, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti atau dikenal dengan *Unus Testis, Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi).⁹

Dalam hal melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya dicantumkan dalam bentuk perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.¹⁰ Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menggunakan tanda tangan para pihak dan materai dalam membuat perjanjian tertulis yang melibatkan dua pihak yang merupakan golongan dari akta dibawah tangan. Perjanjian tertulis biasanya dilegalkan menggunakan bea materai, bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2003), Hlm. 16

⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), Pasal 1313

⁸ Anonim, *Perjanjian*, KBBI Online dalam <https://kbbi.web.id>

⁹ Fitria Rahmadani, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan*, Diakses dari Margono-Surya Partners Chivalry & Trustworthy dalam <https://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan/>, pada 10 Oktober 2022, pukul 07:24 WIB

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13

untuk digunakan di pengadilan. Dokumen tersebut berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian yang bersifat perdata, akta notaris, akta yang dibuat oleh PPAT, surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 250.000, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.¹¹ Bentuk perjanjian tertulis ialah perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.¹²

Salah satu bisnis yang memerlukan perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa atau jasa *Wedding Organizer*. Peluang usaha *Wedding Organizer* ini cukup menjanjikan, karena banyaknya calon pengantin yang akan mencari jasa *Wedding Organizer* untuk mewujudkan impian konsep terbaik di acara pernikahannya. *Wedding Organizer* adalah solusi yang tepat bagi calon pengantin yang ingin memperindah acara pernikahan sesuai impiannya. *Wedding Organizer* adalah sebuah lembaga atau badan yang khusus melayani jasa dibidang pernikahan, yang secara pribadi membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan acara sakral pernikahannya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.¹³

Setelah ada perjanjian, maka timbul kewajiban *Wedding Organizer* yaitu melaksanakan isi perjanjian dengan baik sedangkan hak nya berupa mendapatkan upah dari konsumen, dan kewajiban konsumen ialah membayarkan upah kepada *Wedding Organizer* yang dipilih. Salah satu *Wedding Organizer* yang dicari calon pengantin di kota maupun luar kota jambi yaitu Mursila Dekorasi. Mursila Dekorasi mulai merintis usahanya dari tahun 2002, berikut ini data konsumen di Mursila Dekorasi dari tahun 2019-2021.¹⁴

Tabel 1
Jumlah Konsumen *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi

No	Tahun	Jumlah Konsumen
1	2019	57
2	2020	50
3	2021	45
Jumlah		152 Konsumen

Sumber : Mursila Dekorasi

¹¹ Anonim, *Bea Materai*, Dalam https://kppnmetro.org/bea-materai/?fdx_switcher=true, 2016, pada 10 Oktober 2022, pukul 14:07 WIB

¹² Salim, *Hukum dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 43

¹³ Anonim, *Apa Saja Sih Pekerjaan Wedding Organizer?*, Dalam <https://Vncojewellery.Com/Artikel/Pekerjaan-Wedding-Organizer-2019-04-15/Amp/>, pada 09 Januari 2022, pukul 07:50 WIB

¹⁴ Observasi di *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi, pada hari Minggu 10 Oktober 2021, pukul 11:05 WIB

Lokasi *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi ini di Desa Air Hitam Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi tidak hanya menyediakan tenda dan pelaminan, bahkan pemilik pun menyediakan beberapa macam fasilitas kepada konsumen seperti pentas musik, dekorasi, baju pengantin, piring rotan, blower dan sebagainya. Sehingga, memudahkan konsumen dalam menentukan pilihannya. Selain itu, di *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi ini juga menyediakan *mekap*, henna, kue pengantin dan sebagainya sebagai kebutuhan konsumen disaat acara pentingnya tersebut.¹⁵

Pada saat membuat perjanjian, *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi mencatat pesanan ke dalam buku pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi dan bisa juga melalui handphone yaitu pesan *whatsapp*. Fasilitas yang didapatkan tergantung pada harga paketan yang dipilih konsumen. Pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi akan memberikan informasi mengenai paketan harga yang mereka punya kemudian bertanya kepada konsumen apakah mau harga paketan atau diluar paketan (fasilitas pilihan sendiri atau sesuai harga). Setelah sepakat, maka pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi meminta uang muka kepada konsumen sebagai jaminan kemudian mencatat pesanan tersebut kedalam buku miliknya. Konsumen berhak menginformasikan tanggal serta lokasi acara, menentukan warna kain tenda, fasilitas serta dekorasi pelaminan agar sesuai dengan keinginannya.¹⁶

Pada usaha bisnis *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini dalam membuat perjanjian dituliskan ke dalam buku miliknya sendiri, tidak diperlihatkan kembali kepada konsumen, dan tidak mencantumkan tanda tangan kedua pihak atau materai dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik serta tidak memberikan tembusan perjanjian tersebut sebagai tanda bukti perjanjian. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari konsumen tahun 2019-2021, bahwa di *Wedding Organizer* telah terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi dimana pihak *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi tidak mengikuti apa yang ditulis dan diucapkan dalam perjanjian. Berdasarkan informasi dari konsumen yang pernah memakai Mursila Dekorasi mengatakan: “Ibu Sri mengatakan bahwa pada tahun 2020, ia memakai Mursila Dekorasi. Ketika awal transaksi, ia dan pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi mulai berdiskusi di rumahnya, ia memilih fasilitas sesuai biaya dengan harga RP. 8.000.000 dan dijelaskan fasilitas yang mereka janjikan pada saat kesepakatan dibuat salah satunya yaitu tenda 8 unit. Kemudian mereka sepakat dan pesanan tersebut dituliskan pemilik dalam buku pribadinya tanpa diperlihatkan kembali dan tidak ditanda tangani konsumen. Ketika hari pernikahan tenda hanya diberikan 6 unit. Jadi ia protes dan jawaban mereka adalah “memang begitu dapatnya, itu beda lagi harganya”.¹⁷

¹⁵ Observasi di *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi, pada hari Minggu 10 Oktober 2021, pukul 11:07 WIB

¹⁶ Observasi di *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi, pada Hari Minggu 10 Oktober 2021, pukul 11:50 WIB

¹⁷ Observasi Pada Hari Minggu, Tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 19:06 WIB

Berdasarkan informasi dari konsumen yang pernah memakai Mursila Dekorasi mengatakan: “Ibu Friska mengatakan bahwa pada tahun 2019, ia memakai Mursila Dekorasi. Pada awal transaksi, menggunakan 2 cara yaitu melalui *handphone* dan bertemu langsung. Pada awalnya berdiskusi secara langsung di rumah nya, kemudian dilanjutkan melalui pesan *Whatsapp*. Saya memilih yang paket Rp. 20.000.000 dan dijelaskanlah fasilitas yang didapatkan, kemudian ia membayar biaya panjar sebesar Rp. 10.000.000 Kemudian mereka sepakat dan pesanan tersebut dituliskan pemilik dalam buku pribadinya tanpa diperlihatkan kembali dan tidak ditanda tangani. Namun saat acara tiba, blower dan karpet yang dijanjikan itu tidak ada kemudian saya tanya terus dijawab nya “itu tidak dapat, itu harga lama, itu lain lagi hitungannya”.¹⁸

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui bagaimana praktik kesepakatan yang terjadi pada *Wedding Organizer* tersebut. Oleh karena itu peneliti menuangkan kedalam bentuk penelitian yang berjudul penyelesaian ingkar janji *Wedding Organizer* dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan tata cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan serta fokus yang akan diteliti.¹⁹

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Singkat Mursila Dekorasi

Mursila Dekorasi didirikan pada tahun 2002 oleh Ibu RTS Mursila. Awal berdirinya Mursila Dekorasi berawal dari Ibu RTS Mursila yang mengikuti kursus *mekap* terlebih dahulu. Setelah kursus tersebut selesai, Ibu RTS Mursila kemudian membuka jasa rias pengantin dan keuntungannya ditabung.

¹⁸ Observasi Pada Hari Minggu, Tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 14:02 WIB

¹⁹ Fauziah Fahma Yulita, *Skripsi: Implementasi Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Usaha Laundry Familia Talang Bakung*. (Jambi: STAI Ma'arif, 2020). Hlm. 37

²⁰ Humas, *Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*, 2016, dalam LPM Penalaran UNM, diakses Pada 15 Januari 2022 Pukul 19:32 WIB

Setelah usahanya berjalan lancar, ia membeli tenda dan mulai membeli dekorasi kemudian membuka usaha *Wedding Organizer*. Dikarenakan keuntungan yang ia dapatnya belum terlalu banyak, maka ia menyewa barang-barang seperti pelaminan, pakaian pengantin, dan sebagainya ketika ada konsumen yang memakai jasa *Wedding Organizer* nya, dikarenakan ia belum mampu untuk membelinya.

Dengan berjalannya waktu, ia membeli pakaian pengantin bekas tetapi masih bisa dipakai. Kemudian dengan keuntungan yang ia dapatkan, ia mulai membeli pelaminan, pakaian pengantin dan bunga dekorasi yang baru. Awalnya Mursila Dekorasi ini bernama Bunga Tenda, kemudian diganti menjadi RTS Mursila Rias Pengantin dan sekarang lebih dikenal dan berganti dengan nama Mursila Dekorasi. Dalam mengurus usaha *Wedding Organizer* nya, ia dibantu oleh suami nya sejak tahun 2010 yaitu bapak Kaharuddin. Ibu RTS Mursila mengurus semua bagian dari Mursila Dekorasi sedangkan bapak Kaharuddin hanya mengurus bagian tenda, dekorasi serta pelaminan. Dikarenakan Ibu RTS Mursila berusia 52 tahun, maka usaha *Wedding Organizer* ini serta tugas Ibu RTS Mursila akan dilanjutkan oleh anaknya yang berusia 22 tahun dimulai dari akhir tahun 2021 yaitu Ibu Messy pada bagian mengurus perlengkapan Mursila Dekorasi di galeri, *henna*, *mekap* dan melati rampai tetapi tetap dalam *koordinasi* Ibu RTS Mursila dan tetap dibantu oleh bapak Kaharuddin.²¹

Adapun fasilitas Dan Daftar Harga Paketan *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi sebagai berikut:

Tabel 2
Fasilitas Di Mursila Dekorasi²²

NO	Fasilitas	Harga Sewa
1	Tenda Kosong	Rp. 250.000,00
2	Tenda dekorasi biasa	Rp. 300.000,00
3	Tenda dekorasi balon	Rp. 450.000,00
4	Pelaminan	Rp. 10.000.000,00
5	Pentas musik	Rp. 350.000,00
6	Dekorasi <i>Akad</i>	Rp. 2.000.000,00
7	Meja saung	Rp. 200.000,00

²¹ Wawancara dengan Ibu RTS Mursila yaitu pemilik Mursila Dekorasi pada 27 Maret 2022, Pukul 11:26 WIB

²² Wawancara dengan Ibu Messy yaitu Pengurus Mursila Dekorasi, Pada 02 April 2022, Pukul 14:28 WIB

8	Kebaya	Rp. 200.000,00
9	Piring Rotan	Rp. 2.000,00
10	Kursi pelaminan	Rp. 800.000,00
11	Meja VIP	Rp. 200.000,00
12	Baju pengantin	Rp. 1.000.000,00
13	Panstop	Rp. 50.000,00
14	Baju tari	Rp. 150.000,00
15	Lampu	Rp 100.000,00
16	Blower	Rp. 200.000,00
17	Bunga dekorasi	Rp. 25.000,00
18	Sarung kursi	Rp. 3.000,00
19	Kursi tamu	Rp. 5.000,00
20	Karpet	Rp. 10.000,00
21	Aksesoris	Rp. 300.000,00
22	Meja prasmanan	Rp. 200.000,00
23	Meja kado	Rp. 200.000,00
24	Jas	Rp. 200.000,00

Sumber : Dokumentasi Data Mursila Dekorasi

Tabel 3
Harga Paket *Wedding Organizer* Di Mursila Dekorasi²³

Harga Paket	Fasilitas
Rp. 8.500.000,00	Pelaminan <i>Akad</i> nikah
	Dekorasi pelaminan
	Kursi pelaminan
	Dekorasi <i>Akad</i> nikah
	Dekorasi kamar
	Pakaian <i>Akad</i> nikah atau nasional
	Tenda dekorasi biasa 5 unit

²³ Wawancara dengan Ibu Messy yaitu Pengurus Mursila Dekorasi, Pada 18 April 2022, Pukul 17:18 WIB

	Kursi sarung 100 buah
	Meja prasmanan 2
	Meja tamu
	Meja amplop
Harga Paket	Fasilitas
Rp. 10.000.000,00	Tenda balon 5 unit
	Kursi dan sarung 100 buah
	Tenda tamu
	Meja prasmanan 2
	Meja saung 1
	Meja kado 1
	Dekorasi kamar
	Dekorasi <i>Akad</i> nikah
	Dekorasi pelaminan
	Pelaminan
	Pakaian <i>Akad</i> atau nasional
	Meja VIP 2
Harga Paket	Fasilitas
Rp 14.000.000,00	Tenda balon 8 unit
	Kursi dan sarung 150 buah
	<i>Mekap</i>
	Tenda tamu
	Meja prasmanan 2
	Meja saung 1
	Meja amplop 1
	Meja kado 1
	Dekorasi kamar
	Dekorasi <i>Akad</i> nikah
	Pelaminan
	Pelaminan musik
	Pakaian <i>Akad</i> atau nasional
	Meja VIP 2
	Piring rotan 100 buah
Harga Paket	Fasilitas
Rp. 16.000.000,00	Tenda balon 8 unit
	Tenda tamu 1
	Pelaminan ukuran 8-10 meter
	Pelaminan musik
	Kursi dan sarung 100 buah
	Meja prasmanan 2
	Meja saung 2
	Meja amplop 1
	Meja VIP 2
	Dekorasi <i>Akad</i> nikah
	Dekorasi kamar
	Dekorasi pelaminan

	Pakaian <i>Akad</i> nikah
	Pakaian adat atau nasional
	Piring rotan 100 buah
	Blower 2
	Tutup tenda
	<i>Mekap</i> pengantin
	<i>Mekap</i> orang tua
Harga Paket	Fasilitas
Rp. 22.000.000,00	Tenda balon 8 unit
	Tenda tamu 1 unit
	Pelaminan 8-10 meter
	Pelaminan musik
	Kursi dan sarung 100 buah
	Meja prasmanan, saung, VIP dan amplop 2
	<i>Mekap</i> pengantin dan orang tua
	Panstop 10 buah
	Foto 2 roll dan cetak
	Dekorasi <i>Akad</i> nikah
	Dekorasi kamar
	Dekorasi pelaminan
	Pakaian <i>Akad</i> , adat dan nasional
	Pakaian orang tua pengantin
	Lantai mika
	Taman bunga
	Melati rampai asli
	Piring rotan 200 buah
	Kue pengantin
	Blower 3
	Tutup tenda
	Karpet

Sumber : Dokumentasi Data Mursila Dekorasi

B. Temuan Khusus

1. Bagaimana praktik ingkar janji Wedding Organizer di Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi ingkar janji oleh pemilik dan pihak *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi kepada konsumen dimana pihak *Wedding Organizer* tidak mengikuti apa yang ditulis dan diucapkan sehingga menyebabkan kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan bahwa:

“Saya adalah konsumen tahun 2019. Saya dan pemilik Wedding Organizer membuat perjanjian di galeri Mursila Dekorasi dan kesepakatan dilakukan secara lisan, kemudian pemilik Wedding

Organizer mencatat perjanjian ke dalam bukunya tetapi tidak diperlihatkan dan ditandatangani serta tidak ada salinan perjanjian yang diberikan kepada saya. Saya memilih paketan harga Rp. 20.000.000,00 dengan membayar uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 sebagai jaminan. Pemilik Wedding Organizer berjanji akan memberikan fasilitas blower dan karpet saat resepsi, tetapi kenyataannya blower dan karpet tersebut tidak diberikan, saat ditanya mereka memberikan alasan ini semua sudah sesuai harga yang dipilih.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan bahwa:

“Saya adalah konsumen tahun 2020. Saya dan pemilik Wedding Organizer membuat kesepakatan di galeri Mursila Dekorasi kemudian pemilik Wedding Organizer mencatat perjanjian ke dalam bukunya tetapi tidak diperlihatkan dan ditandatangani serta tidak ada salinan perjanjian yang diberikan kepada saya. Saya memilih harga diluar harga paketan melainkan sesuai kemampuan saya yaitu harga Rp. 8.000.000,00 dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 2.000.000,00. Saat membuat perjanjian, pemilik berjanji akan memberikan tenda 8 unit, tetapi kenyataannya hanya diterima sebanyak 6 unit tenda. Ketika ditanya mereka beralasan bahwa ini sudah seperti perjanjian dan harga yang dipilih.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan bahwa:

“Saya adalah konsumen tahun 2019. Saya dan pemilik Wedding Organizer membuat kesepakatan di galeri Mursila Dekorasi, kemudian pemilik Wedding Organizer mencatat perjanjian ke dalam bukunya tetapi tidak diperlihatkan dan ditandatangani serta tidak ada salinan perjanjian yang diberikan kepada saya. Saya memilih harga paketan yaitu Rp. 15.000.000,00 dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 sebagai jaminan. Pemilik Mursila Dekorasi berjanji akan memberikan fasilitas yang telah dibuat tetapi disaat tukang tenda telah memasang tenda dan kain tenda, warna kain tenda yang dipasang tidak sesuai dengan kehendak saya yang telah disepakati pemilik, ketika ditanya mereka beralasan bahwa mereka hanya karyawan tenda yang diperintah kan oleh pemilik dan pengurus, untuk kain tenda yang diinginkan tersebut tidak tersedia di galeri. Mendengar jawaban tersebut jadi ya saya dengan berat hati terima saja, mau dilepas lagi mereka kerepotan karena harus mengerjakan hal lain lagi.”²⁶

²⁴ Wawancara dengan Ibu Friska, pada hari Minggu 6 Maret 2022, pukul 15:13 WIB

²⁵ Wawancara dengan Ibu Sri pada hari Minggu 13 Maret 2022, pukul 14:18 WIB

²⁶ Wawancara dengan Ibu Ema pada hari Sabtu 19 Maret 2022, pukul 10:10 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan bahwa:

“Saya adalah konsumen tahun 2021. Saya memilih paketan harga yaitu Rp. 10.000.000,00 dengan uang muka Rp. 1.500.000,00. Setelah kami sepakat, pemilik Mursila Dekorasi membuat perjanjian dengan mencatat pesanan kedalam bukunya ketika menulis perjanjian tetapi tidak diperlihatkan dan ditandatangani serta tidak ada salinan perjanjian yang diberikan kepada saya. Pemilik Mursila Dekorasi berjanji akan memberikan piring rotan tetapi saat malam hari sebelum resepsi saya bertanya mereka menjawab bahwa harga yang dipilih tidak termasuk piring rotan. Akhirnya saya langsung mencari tempat yang menyediakan sewa piring rotan sebagai gantinya karena saya tidak menyediakan piring.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan bahwa:

“Saya adalah konsumen tahun 2019. Saya memilih paketan harga yaitu Rp. 15.000.000,00 dengan uang muka Rp. 5.000.000,00. Setelah kami sepakat, pemilik Mursila Dekorasi membuat perjanjian dengan mencatat pesanan kedalam bukunya ketika menulis perjanjian tetapi tidak diperlihatkan dan ditandatangani serta tidak ada salinan perjanjian yang diberikan kepada saya. Pemilik Mursila Dekorasi berjanji akan memberikan meja saung sebanyak 3 buah, tetapi saat mereka dekorasi meja saung yang diberikan hanya 1 buah. Ketika ditanya mereka memberikan alasan bahwa fasilitas tersebut telah sesuai dengan harga yang dipilih, dengan berat hati saya mencari meja lain yang dapat dijadikan meja saung sebagai gantinya.”²⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui dan ditemukan bahwa barang atau fasilitas serta jumlah telah ditentukan pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi dan konsumen saat membuat perjanjian tetapi pemilik tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, pemilik juga melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut tidak diperlihatkan kembali oleh pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi kepada konsumen, tidak adanya tembusan perjanjian yang diberikan kepada konsumen yang menyulitkan konsumen mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuat, dokumen perjanjian yang bersifat perdata (melibatkan hak dan kewajiban orang yang satu dengan orang lainnya) dan memuat transaksi dengan nominal lebih dari Rp. 250.000,00 tidak dibubuhi materai. Konsumen mempercayai pemilik dengan membayar uang muka yang diminta oleh pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi sebagai jaminan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemilik serta pihak *Wedding*

²⁷ Wawancara dengan Ibu Yuli pada hari Sabtu 2 April 2022, pukul 14:20 WIB

²⁸ Wawancara dengan Ibu Sari pada hari Minggu 10 April 2022, pukul 15:20 WIB

Organizer Mursila Dekorasi dianggap melakukan pengkhianatan atau ingkar janji kepada konsumen.

2. Bagaimana penyelesaian ingkar janji *Wedding Organizer Mursila Dekorasi* dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di *Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ketika terjadi kesalahan atau peristiwa ingkar janji yang dilakukan oleh pemilik kepada konsumen, langkah yang diambil konsumen adalah melakukan *complain* kepada pihak *Wedding Organizer Mursila Dekorasi*. Terjadi ingkar janji yang dilakukan pemilik tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen dan menjadikan konsumen tidak mempercayai *Wedding Organizer Mursila Dekorasi* untuk bekerjasama kembali.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, ketika menyerahkan sisa pembayaran, apabila konsumen melakukan *complain*, ia menuntut agar *Wedding Organizer Mursila Dekorasi* membayar ganti rugi dengan meminta potongan harga karena fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Konsumen menuntut sisa pembayaran dibayar dengan dikurangi harga fasilitas yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Melihat tuntutan tersebut, pemilik *Wedding Organizer Mursila Dekorasi* mengatakan bahwa ia akan memberikan ganti rugi jika tuntutan tersebut disertai dengan bukti kesalahan yang dilakukannya seperti yang ditunjukkan konsumen yang membuat kesepakatan melalui pesan *whatsapp* dimana meminta ganti rugi potongan harga dengan menunjukkan bukti kesalahan melalui tangkapan layar pesan *whatsapp* antara pemilik *Wedding Organizer Mursila Dekorasi* dan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Mursila Dekorasi* mengatakan bahwa:

*“Ketika pelanggan complain meminta ganti rugi akan kita tanggapi asal ada bukti kesalahan yang dapat ditunjukkan kepada kita seperti bukti transaksi atau pesan whatsapp yang pernah terjadi tahun 2020 karena fasilitas yang diinginkan tidak kita berikan, akhirnya kita potong harga saat melakukan sisa pembayaran dilaksanakan.”*²⁹

Mengenai pernyataan pemilik *Wedding Organizer Mursila Dekorasi* tersebut, konsumen kebingungan untuk memberikan bukti kesalahan karena pemilik tidak diberikan salinan atau tembusan perjanjian yang bermaterai atau ditandatangani kedua pihak yg merupakan isi pesanan kepada konsumen untuk bisa pertanggungjawaban dikemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan bahwa:

“Disaat saya melakukan complain, tidak ada tanggapan dari pihak Wedding Organizer. Mereka hanya mengatakan bahwa fasilitas yang diterima sudah seperti perjanjian dan sesuai harga, tetapi menurut saya tidak diterima seperti perjanjian yang dijanjikan nya. Ketika meminta ganti rugi, mereka meminta bukti kesalahannya

²⁹ Wawancara dengan Ibu RTS Mursila, pada hari Minggu 27 Maret 2022, pukul 11:26 WIB

tetapi tidak ada bukti yang saya pegang, Saya meminta mereka melihat perjanjian yang ada di dalam buku mereka, disana tertera fasilitas yang dijanjikan tetapi jumlah nya tidak dicantumkan. Perjanjian tidak diperlihatkan terlebih dahulu kepada kami, salinan perjanjian di awal juga tidak kami terima. Akhirnya dengan berat hati saya terima saja dan membayar sisa seperti perjanjian awal”.³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan

bahwa:

“Ketika melakukan complain mereka menjawab bahwa fasilitas yang diterima sudah seperti perjanjian dan harga, tetapi menurut saya yang diterima tidak perjanjian yang diucapkan nya. Kemudian saya meminta pengurangan harga, mereka meminta bukti kesalahan tetapi tidak ada bukti yang saya pegang untuk dipertanggungjawabkan. Saya meminta mereka membuka catatan yang ada di dalam buku mereka, disana tidak tertera fasilitas yang dijanjikanya melalui ucapan dan saat membuat perjanjian tidak diperlihatkan lagi perjanjian tersebut kepada kami, salinan perjanjian di awal juga tidak kami terima. Akhirnya dengan berat hati dan rasa kecewa saya terima saja dan memberikan sisa pembayaran seperti kesepakatan”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan

bahwa:

“Setelah acara pesta pernikahan selesai, saat pihak Wedding Organizer Mursila Dekorasi meminta uang sisa pembayaran, saat itu saya melakukan complain karena fasilitas yang diterima tidak seperti perjanjian dan mereka menjawab bahwa fasilitas yang diterima sudah seperti perjanjian atau pun harga, tetapi menurut saya yang diterima tidak seperti janjinya. Kemudian saya meminta ganti rugi berupa pengurangan harga, mereka meminta bukti kesalahan tetapi tidak ada bukti yang saya pegang untuk dapat ditunjukkan Saya meminta mereka melihat perjanjian yang ada di dalam buku nya, disana tidak tertera warna kain tenda keinginan saya dan telah disepakati pemilik, serta saat membuat perjanjian tidak diperlihatkan lagi isi perjanjian tersebut kepada kami, salinan perjanjian juga tidak kami terima. Dengan berat hati dan rasa dirugikan hingga kecewa terima saja dan akhirnya saya membayarkan sisa pembayaran seperti kesepakatan”.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan

bahwa:

“Ketika pihak Wedding Organizer Mursila Dekorasi meminta uang sisa pembayaran, saya melakukan complain karena fasilitas yang diterima tidak seperti kesepakatan lalu mereka menjawab bahwa fasilitas yang diterima sudah seperti kesepakatan, paket yang dipilih

³⁰ Wawancara dengan Ibu Sri, pada hari Selasa 22 Maret 2022, pukul 14:13 WIB

³¹ Wawancara dengan Ibu Friska, pada hari Minggu 6 April 2022, pukul 15:15 WIB

³² Wawancara dengan Ibu Ema, pada hari Sabtu 19 Maret 2022, pukul 10:10 WIB

atau pun harga, tetapi menurut saya yang diterima tidak seperti kesepakatan. Kemudian saya meminta ganti rugi yaitu potongan harga untuk fasilitas yang tidak sesuai, mereka meminta bukti kesalahan tetapi tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan karena saya tidak memegang bukti apapun yang dapat menjadi buku ketika meminta pertanggungjawaban. Saya meminta mereka membuka perjanjian yang ada di dalam buku nya, disana tertera fasilitas piring rotan tetapi jumlahnya tidak dicantumkan kedalam perjanjian dan saat membuat perjanjian tidak diperlihatkan lagi perjanjian tersebut kepada kami, salinan perjanjian pun tidak kami terima. Dengan berat hati dan rasa kecewa karena dirugikan akhirnya saya terima saja dan membayarkan sisa pembayaran yang dipinta”^{.33}

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengatakan bahwa:

“Ketika melakukan complain mereka menjawab bahwa fasilitas yang diterima sudah seperti perjanjian dan harga, tetapi menurut saya yang diterima tidak perjanjian yang diucapkan nya. Kemudian saya meminta pengurangan harga, mereka meminta bukti kesalahan tetapi tidak ada bukti yang saya pegang untuk dipertanggungjawabkan. Saya meminta mereka melihat catatan yang ada di dalam buku mereka, disana tertera saung yang diperjanjikan tetapi jumlah nya tidak dituliskan dan saat membuat perjanjian tidak diperlihatkan lagi perjanjian tersebut kepada kami, salinan perjanjian di awal juga tidak kami terima. Akhirnya dengan berat hati dan rasa kecewa saya terima saja dan memberikan sisa pembayaran seperti kesepakatan”^{.34}

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa konsumen telah melakukan *complain* dan meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi berupa pengurangan harga atas kesalahan pemilik dan pihak *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi karena fasilitas yang diterima tidak sesuai kesepakatan, tetapi pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi meminta bukti kesalahan yang ditujukan. Hal ini yang menjadi kendala konsumen untuk meminta pertanggungjawaban karena tidak ada bukti kuat yang dapat dijadikan alat bukti sebab salinan perjanjian tidak diberikan kepada konsumen serta perjanjian dengan nominal diatas Rp. 250.000,00 tidak dilegalformalkan dengan menggunakan materai serta tanda tangan kedua pihak. Selanjutnya konsumen dengan berat hati tetap membayar sebagaimana kesepakatan dan mengikhlaskan dana tersebut serta tidak menerima ganti rugi karena tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan konsumen kepada pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi.

KESIMPULAN

1. Praktik ingkar janji *Wedding Organizer* di Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

³³ Wawancara dengan Ibu Yuli, pada hari Sabtu 2 April 2022, pukul 14:20 WIB

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sari, pada hari Minggu 10 April 2022, pukul 15:20 WIB

fasilitas dan jumlah barang telah ditentukan oleh pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi dan konsumen saat membuat perjanjian tetapi pemilik *Wedding Organizer* Mursila Dekorasi tidak mengikuti apa yang telah dijanjikan untuk melakukannya dan melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Perjanjian yang dibuat tidak diperlihatkan kembali kepada konsumen, dokumen perjanjian yang bersifat perdata dan memuat transaksi dengan nominal lebih dari Rp. 250.000,00 tidak dibubuhi materai.

2. Penyelesaian ingkar janji *Wedding Organizer* dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah berdasarkan ketentuan pasal 38 dengan melalui jalan ganti rugi yaitu meminta potongan harga untuk fasilitas yang tidak diterima dan tidak sesuai dengan perjanjian. Langkah tersebut belum dilakukan secara optimal karena ketika membuat perjanjian tidak diperlihatkan kembali isi perjanjian tersebut kepada konsumen, salinan atau tembusan perjanjian tidak diberikan kepada konsumen sehingga perjanjian tersebut sulit dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Pentingnya Perjanjian Untuk Melindungi Seluruh Transaksi Bisnis*, dalam <https://libera.id/blogs/perjanjian-untuk-melindungi-bisnis/>, pada 10 Oktober 2022, pukul 07:01 WIB
- Azani, Muhammad *Et.al.* Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No. 01.* (2021).
- Humas. *Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus* 2016, dalam LPM Penalaran UNM, diakses Pada 15 Januari 2022 Pukul 19:32 WIB
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmadani, Fitria. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan*, Diakses dari Margono-Surya Partners Chivalry & Trustworthy dalam <https://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan/>, pada 10 Oktober 2022, pukul 07:24 WIB
- Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1.
- Salim. 2010. *Hukum dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.